



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi yang merupakan salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan administrasi manajemen.
10. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
11. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara menyeluruh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kesehatan.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL AKPER

Pasal 3

- (1) RSUD menyelenggarakan pelayanan umum bidang kesehatan berdasarkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan RSUD, meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Darurat (IRD);

- b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Bedah;
 - e. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
 - f. Pelayanan Intensif;
 - g. Pelayanan Radiologi;
 - h. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - j. Pelayanan Farmasi;
 - k. Pelayanan Gizi;
 - l. Pelayanan Transfusi Darah;
 - m. Pelayanan Keluarga Miskin;
 - n. Pelayanan Rekam Medik;
 - o. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
 - p. Pelayanan Administrasi Manajemen;
 - q. Pelayanan Ambulance;
 - r. Pelayanan Pemulsaran Jenazah;
 - s. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - t. Pelayanan Laundry;
 - u. Pelayanan Penjegahan dan Pengendalian Infeksi.
- (3) Rincian SPM yang memuat Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Direktur RSUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan RSUD di bawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai SPM.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada dimaksud ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi :
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Direktur melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai SPM.
- (2) Direktur menyampaikan laporan dan evaluasi pencapaian kinerja pelayanan kesehatan di RSUD sesuai SPM kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh RSUD berdasarkan SPM yang ditetapkan.
- (2) Direktur RSUD melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pelayanan RSUD untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kabupaten Wakatobi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati Wakatobi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20-10-2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 30 TAHUN 2015****TANGGAL : 20 OKTOBER 2015****TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI****1. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN (STANDAR INPUT)**

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyediaan Peralatan							
1.1	Kelengkapan Alat		100%					
1.2	Kondisi Alat		100%					
1.3	Kalibrasi Alat		100%					
2.	Penyediaan Peralatan							
2.1	Penyediaan setiap jenis ruangan pelayanan yang harus ada		100%					
3.	Penyediaan SDM							
3.1	Kecukupan tenaga medik dan paramedik		100%					

2. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Rawat Darurat (IRD)							
1.1	Kemampuan menangani life saving		100%					
1.2	Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat		24 jam					
1.3	Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD		100%					

1.4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana		1 (satu) tim					
1.5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit		≤ 5 menit terlayani, setelah pasien datang					
1.6	Kepuasan pelanggan gawat darurat		≥ 70%					
1.7	Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat		≤ 2‰ (dua per seribu)					
1.8	Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka		100%					

3. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Rawat Jalan							
1.1	Pemberian pelayanan di klinik spesialis		100%					
1.2	Ketersediaan pelayanan Rawat Jalan		Klinik anak klinik peny.dalam klinik kebidanan klinik bedah					
1.3	Buka pelayanan sesuai ketentuan		08.00 s/d 13.00 stiap hari kerja kecuali Jumat: 08.00 - 11.00					
1.4	Waktu tunggu dirawat jalan		≤ 60 menit					
1.5	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan		≥ 90%					
1.6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB darurat		60%					
1.7	Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Tuberculosis (TB) di Rumah Sakit		60%					

4. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN RAWAT INAP

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Rawat Inap							
1.1	Pemberian pelayanan di Rawat Inap		a. dr. Spesialis b. Perawat min D3					
1.2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap		100%					
1.3	Ketersediaan pelayanan rawat inap		Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah					
1.4	Jam visite dokter spesialis		08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja					
1.5	Kejadian infeksi pasca operasi		≤ 1,5%					
1.6	Angka kejadian infeksi nosokomial		≤ 1,5%					
1.7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian		100%					
1.8	Kematian pasien ≥ 48 jam		≤ 0.24%					
1.9	Kejadian pulang paksa		≤ 5%					
1.10	Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat inap		≥ 90%					
1.11	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB		60%					
1.12	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit		60%					

5. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN BEDAH

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Bedah							
1.1	Waktu tunggu operasi elektif		≤ 2 hari					
1.2	Kejadian kematian di meja operasi		≤ 1%					
1.3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi		100%					
1.4	Tidak ada kejadian operasi salah orang		100%					
1.5	Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi		100%					
1.6	Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi		100%					
1.7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube		≤ 6%					

6. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Persalinan dan Perinatologi							
1.1	Kejadian kematian ibu karena persalinan		Pendarahan ≤1%, pre-eklampsia ≤30%, sepsis ≤ 0,2%					
1.2	Pemberi pelayanan persalinan normal		100%					
1.3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Pemberi pelayanan di Rawat Inap)		100%					

1.4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi)		100%					
1.5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr		100%					
1.6	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria		≤ 20%					
1.7	Keluarga Berencana Mantap		100%					
1.8	Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap)		100%					
1.9	Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan		≥ 80%					

7. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN INTENSIF

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Intensif							
1.1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam		≤ 3%					
1.2	Pemberi pelayanan unit intensif		100%					

8. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN RADIOLOGI

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Radiologi							
1.1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto		≤ 3%					
1.2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen		100%					

1.3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen		≤ 2%					
1.4	Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi		≥ 80%					

9. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik							
1.1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium		≤ 140 menit (manual)					
1.2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium		100%					
1.3	Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium		100%					
1.4	Kepuasan pelanggan di pelayanan laboratorium		≥ 80%					

10. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Rehabilitasi Medik							
1.1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan		≤ 50%					
1.2	Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik		100%					
1.3	Kepuasan pelanggan di pelayanan rehabilitasi medik		≥ 80%					

11. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN FARMASI

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Farmasi							
1.1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi		≤ 30 menit					
1.2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan		≤ 60 menit					
1.3	Tidak ada kesalahan pemberian obat		100%					
1.4	Penulisan resep sesuai formularium		100%					
1.5	Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi		≥ 80%					

12. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN GIZI

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Gizi							
1.1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien		≥ 90%					
1.2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien		≤ 20%					
1.3	Tidak ada kesalahan pemberian diet		100%					

13. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Transfusi Darah							
1.1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi		100%					
1.2	Kejadian reaksi transfusi		≤ 0,01%					

14. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN KELUARGA MISKIN

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Keluarga Miskin							
1.1	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RSUD pada setiap unit pelayanan		100%					

15. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN REKAM MEDIK

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Rekam Medik							
1.1	Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 jam setelah selesai pelayanan		100%					
1.2	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas		100%					
1.3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan		≤ 10 menit					
1.4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap		≤ 15 menit					

16. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Pengelolaan Limbah							
1.1	Baku mutu limbah cair		a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9					
1.2	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan		100%					

17. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Administrasi Manajemen							
1.1	Tindak lanjut hasil rapat direksi		100%					
1.2	Kelengkapan lap. Akuntabilitas kinerja		100%					
1.3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat		100%					
1.4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala		100%					
1.5	Pegawai mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun		≥ 60%					
1.6	Cost recovery		≥ 40%					
1.7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan		100%					
1.8	Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap		≤ 2 jam					
1.9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu		100%					

18. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN AMBULANCE

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Ambulance							
1.1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah		24 jam					
1.2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RSUD		≤ 30 menit					
1.3	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah oleh masyarakat yang membutuhkan		100%					

19. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN PEMULSARAN JENAZAH

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Pemulsaran Jenazah							
1.1	Waktu tanggap pelayan pemulsaran jenazah		≤ 2 jam					

20. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT (IPSR)

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit							
1.1	Ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat		≤ 80%					
1.2	Peralatan Medik (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi		100%					
1.3	Ketepatan waktu pemeliharaan alat (non medik)		100%					

21. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN LAUNDRY

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Laundry							
1.1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang		100%					
1.2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap		100%					

22. SPM PENCAPAIAN TARGET STANDAR MUTU PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

NO	INDIKATOR	KONDISI 2015	STANDAR	TARGET				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Mutu Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi							
1.1	Tersedianya anggota tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih		75%					
1.2	Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri)		60%					
1.3	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit		75%					

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A